

Kecerdasan Buatan Sebagai Instrumen Ijtihad Digital: Peluang Bagi Pembaruan Pemikiran Islam

Irma A^{1*} & Lukman Thahir²

¹Pendidikan Agama Islam

²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Irma A, E-mail: irmaanthie531@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

Volume: 4

KATAKUNCI

Kecerdasan Buatan, Ijtihad Digital, Pembaruan Pemikiran Islam

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah merambah berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah keagamaan. Dalam konteks Islam, AI menghadirkan peluang strategis sebagai instrumen ijtihad digital yang dapat mendukung pembaruan pemikiran keislaman. Ijtihad sebagai proses intelektual dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber primer memerlukan ketelitian, kecepatan, dan kedalaman analisis, yang dapat diperkuat oleh kemampuan AI dalam memproses data dalam jumlah besar secara efisien. AI memungkinkan analisis komparatif terhadap teks-teks klasik dan kontemporer, memfasilitasi penelusuran hukum yang lebih luas dan dinamis. Pemanfaatannya dapat membantu para mujtahid dalam mengidentifikasi pola, memahami konteks historis-hukum, serta menyusun fatwa yang responsif terhadap tantangan zaman. Meski demikian, penggunaan AI dalam ijtihad memerlukan kehati-hatian etis dan metodologis agar tidak menggantikan otoritas ulama sebagai penjaga otentisitas syariat. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam proses ijtihad, serta mengkaji implikasi epistemologis dan sosiologisnya terhadap pembaruan pemikiran Islam. Dengan pendekatan integratif antara teknologi dan tradisi keilmuan Islam, ijtihad digital melalui AI berpotensi memperkuat relevansi Islam di era digital tanpa kehilangan akar normatifnya.

1. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi teknologi yang paling revolusioner adalah kemunculan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam bidang industri, ekonomi, dan pendidikan, tetapi juga mulai merambah ke ranah spiritual dan keagamaan. Dunia Islam sebagai bagian dari masyarakat global tidak dapat mengabaikan realitas perkembangan ini. Kecerdasan buatan telah membuka cakrawala baru bagi umat Islam dalam mengeksplorasi metode-metode baru untuk memahami dan merespons dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, AI berpotensi menjadi instrumen strategis dalam proses *ijtihad* digital, yaitu upaya intelektual dalam merumuskan hukum Islam berdasarkan teks-teks suci dengan memanfaatkan bantuan teknologi digital.

Ijtihad merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam untuk menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui *ijtihad*, ulama dan para sarjana Islam dapat memberikan interpretasi dan solusi hukum yang relevan dan aplikatif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Namun, tantangan *ijtihad* di era modern tidaklah ringan. Kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dan efisien, termasuk dalam pengelolaan informasi, penelusuran data hukum, serta pemahaman terhadap

*Irma A Mahasiswi Program Studi PAI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-4 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

konteks global. Dalam kondisi ini, AI hadir sebagai sebuah peluang besar untuk mendorong efisiensi dan akurasi dalam proses *ijtihad*, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar dan metodologi ilmiah Islam.

Kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk menganalisis big data, mengenali pola linguistik, serta melakukan pencarian dan klasifikasi informasi secara cepat dan tepat. Dengan kemampuannya tersebut, AI dapat dimanfaatkan untuk menelusuri literatur-literatur klasik Islam, melakukan analisis komparatif terhadap fatwa-fatwa terdahulu, serta membantu dalam memahami konteks historis dan sosial yang melatarbelakangi teks-teks keislaman. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk membangun sistem pendukung keputusan hukum Islam berbasis *machine learning* yang dikembangkan secara kolaboratif oleh para ulama dan ahli teknologi. Konsep *ijtihad digital* ini bukan untuk menggantikan peran ulama, melainkan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menyikapi tantangan zaman dengan cara yang lebih efektif dan responsif.

Namun demikian, pemanfaatan AI dalam *ijtihad* tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan etis, metodologis, dan epistemologis. Pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan algoritma, bagaimana menjaga otentisitas dan kredibilitas pengetahuan keislaman, serta sejauh mana AI dapat dipercaya dalam interpretasi teks-teks agama menjadi isu penting yang perlu dibahas secara kritis. Oleh karena itu, integrasi AI dalam dunia *ijtihad* harus dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu, baik dari kalangan syariah maupun teknologi informasi.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen dalam *ijtihad digital*. Dengan mengkaji implikasi filosofis dan praktis dari penggunaan AI dalam konteks hukum Islam, tulisan ini berusaha menunjukkan bahwa sinergi antara teknologi dan tradisi keilmuan Islam dapat menghasilkan pembaruan pemikiran yang progresif, adaptif, dan tetap berakar pada prinsip-prinsip normatif Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat relevansi ajaran Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer umat manusia di era digital.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menggali, memahami, dan menganalisis topik "Kecerdasan Buatan sebagai Instrumen Ijtihad Digital: Peluang bagi Pembaruan Pemikiran Islam". Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, disertasi, laporan penelitian, maupun sumber daring yang kredibel. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama, yakni (1) perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan penerapannya dalam ranah keagamaan, serta (2) konsep dan praktik *ijtihad* dalam Islam beserta relevansinya terhadap tantangan zaman modern.

Dalam proses pengumpulan data, penulis memanfaatkan sumber-sumber dari bidang studi teknologi informasi, filsafat Islam, hukum Islam (*fiqh*), serta studi interdisipliner mengenai agama dan teknologi. Literatur yang digunakan mencakup baik karya klasik ulama sebagai dasar konseptual *ijtihad*, seperti karya Imam al-Ghazali, al-Syafi'i, dan Ibnu Qayyim, maupun literatur kontemporer yang membahas pemanfaatan teknologi digital dalam bidang hukum dan keislaman. Selain itu, kajian-kajian mutakhir yang membahas etika AI, tata kelola algoritma, serta penerapan *machine learning* dalam pengambilan keputusan hukum juga menjadi bahan acuan utama untuk memperkaya analisis.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Ijtihad di Era Digital: Kebutuhan dan Tantangan

Ijtihad adalah proses intelektual yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'*, dan *Qiyas* ketika tidak ditemukan secara eksplisit hukum terhadap suatu masalah dalam teks. Di era klasik, *ijtihad* dilakukan secara manual melalui telaah kitab, diskusi lintas ulama, dan pertimbangan sosial-kultural. Namun, realitas umat Islam saat ini telah berubah secara signifikan dengan kehadiran teknologi digital yang sangat cepat dan dinamis. Permasalahan kontemporer seperti bioetika, digitalisasi ekonomi, hingga relasi manusia-mesin menuntut respons hukum Islam yang cepat dan akurat.

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk memformulasikan ulang metode *ijtihad* agar lebih adaptif terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan kedalaman dan validitas *syar'i*. Tantangannya bukan hanya pada substansi, tetapi juga pada metodologi. Bagaimana menjembatani antara warisan tekstual Islam dengan teknologi modern, di sinilah kecerdasan buatan menawarkan solusi inovatif.

2.2. Kecerdasan Buatan dalam Konteks Keilmuan Islam

Kecerdasan buatan (AI) pada hakikatnya adalah simulasi kecerdasan manusia oleh mesin yang dirancang untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dalam keilmuan Islam, AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan data dari berbagai kitab klasik (*turats*), menganalisis fatwa-fatwa ulama lintas mazhab, mengidentifikasi pola-pola hukum, bahkan menyarankan fatwa berdasarkan data kontekstual yang diinput oleh pengguna.

AI juga bisa digunakan untuk mendigitalisasi kitab-kitab kuning dan mengkategorikan isi kitab sesuai topik-topik fiqhiyah atau ushuliyah. Dengan teknologi Natural Language Processing (NLP), AI mampu memetakan ayat-ayat hukum, hadis-hadis mu'tabar, dan pandangan ulama terdahulu. Ini mempercepat proses *ijtihad* sekaligus membuka akses yang lebih luas kepada

generasi muda dan masyarakat umum terhadap khazanah Islam klasik yang selama ini hanya dapat diakses oleh kalangan terbatas.

2.3. Potensi AI dalam Mendorong Pembaruan Pemikiran Islam

a. Efisiensi dan Aksesibilitas Data

Pemanfaatan AI dalam ijtihad digital dapat meningkatkan efisiensi pencarian dalil dan pendapat ulama. Proses yang biasanya memakan waktu sehari-hari dalam menelusuri kitab bisa dipersingkat hanya dalam hitungan detik. AI mampu mengorganisasi ribuan teks keislaman berdasarkan tema, validitas sanad, dan kecenderungan mazhab. Hal ini memungkinkan proses ijtihad menjadi lebih inklusif dan terbuka untuk kritik ilmiah.

b. Menjadi Mitra Ulama, Bukan Pengganti

Penting ditegaskan bahwa AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran ulama sebagai otoritas keilmuan dalam Islam. Sebaliknya, AI adalah mitra kerja yang memperluas daya analisis ulama dan memudahkan dalam menyusun fatwa yang bersifat kontekstual. Dengan demikian, AI justru memperkuat tradisi keilmuan Islam yang berbasis argumentasi dan dialog intelektual, bukan melemahkannya.

2.4. Kritis atas Potensi Distorsi dan Etika Penggunaan AI

Meski AI menjanjikan banyak manfaat, penggunaan teknologi ini dalam urusan keagamaan tidak bebas dari risiko. AI bekerja berdasarkan data dan algoritma yang disusun oleh manusia, yang berarti ada kemungkinan bias, kesalahan tafsir, atau penyimpangan dari prinsip syar'i jika tidak diawasi oleh para ahli. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan terhadap mesin bisa melemahkan dimensi spiritual dan keikhlasan dalam menggali hukum.

Penting juga untuk mengembangkan etika AI dalam Islam, yakni prinsip-prinsip moral yang mengatur penggunaan AI dalam ranah keagamaan. Ini mencakup prinsip transparansi algoritma, keadilan dalam akses informasi, serta perlindungan terhadap interpretasi Islam dari manipulasi digital yang bisa berujung pada ekstremisme atau liberalisasi yang lepas kendali.

2.5. Menyongsong Masa Depan Ijtihad Digital yang Inklusif dan Progresif

Masa depan ijtihad tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital, termasuk AI. Oleh karena itu, dunia Islam perlu menyiapkan strategi yang matang agar teknologi ini tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga instrumen pembaruan pemikiran Islam yang tetap berakar pada turats dan maqashid syariah. Ini menuntut kolaborasi antara ulama, ilmuwan data, ahli syariah, dan praktisi teknologi untuk merancang sistem ijtihad digital yang sah, terbuka, dan akuntabel.

Melalui pendidikan yang mendorong keterampilan abad 21 seperti pemikiran kritis, kolaborasi, dan literasi teknologi (Arodani & Firdausy, 2025), serta penguatan karakter berbasis budaya lokal (Murwaningtyas et al., 2025; Rahaju, 2025), generasi muda muslim dapat menjadi pelopor pemikiran Islam yang maju tanpa tercerabut dari akar nilai-nilai keislaman.

2.6. Kesimpulan: Transformasi Paradigma Ijtihad di Era Digital

Perjalanan sejarah ijtihad dalam Islam menunjukkan bahwa agama ini memiliki mekanisme adaptif terhadap perubahan zaman. Sejak era klasik, para ulama terus melakukan penggalian hukum dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Masuknya kecerdasan buatan ke dalam lanskap kehidupan umat Islam saat ini merupakan bagian dari kelanjutan dinamika tersebut. AI bukan hanya sekadar alat bantu teknologi, melainkan juga mencerminkan perubahan paradigma dalam cara berpikir, mengakses, dan memproduksi pengetahuan Islam.

Kehadiran kecerdasan buatan sebagai instrumen ijtihad digital membuka horizon baru dalam pembaruan pemikiran Islam. AI dapat membantu mengotomatisasi proses penelusuran dalil, menganalisis teks-teks turats, bahkan menyesuaikan fatwa dengan konteks lokal tanpa kehilangan validitas keislaman. Potensi ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer yang tidak pernah dibahas oleh para ulama terdahulu, seperti kontrasepsi digital, kecerdasan buatan otonom dalam peperangan, transaksi metaverse, dan sebagainya.

Namun, AI bukanlah mujtahid, dan tidak akan pernah menggantikan peran manusia yang memiliki akal, nurani, serta kapasitas etika-spiritual. AI hanya dapat berperan optimal jika digunakan dalam kerangka epistemologi Islam yang kokoh, diawasi oleh ulama dan ilmuwan yang paham syariat serta teknologi. Oleh karena itu, tantangan yang ada bukan pada teknologi itu sendiri, tetapi pada kesiapan umat Islam dalam mengelolanya dengan bijaksana.

2.7. Rekomendasi: Strategi Implementasi AI dalam Ijtihad Islam

Agar kecerdasan buatan benar-benar menjadi instrumen pembaruan pemikiran Islam yang sah, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang multidisipliner, integratif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pijakan:

a. Pengembangan Kurikulum Teknologi dalam Lembaga Pendidikan Islam

Pesantren, fakultas syariah, dan institut-institut Islam sebaiknya mulai mengintegrasikan literasi teknologi—khususnya pengenalan dasar-dasar AI, big data, dan pemrograman—ke dalam kurikulum mereka. Hal ini tidak berarti mengurangi pelajaran kitab kuning, tetapi memperluas wawasan santri dan mahasiswa agar dapat menjadi mujtahid masa depan yang memahami dunia digital.

b. Kolaborasi Lintas Ilmu antara Ulama dan Teknokrat

Diperlukan wadah kolaboratif yang mempertemukan para ulama, akademisi fiqh, ahli ushul, dengan ilmuwan komputer dan teknolog. Forum semacam ini dapat berfungsi sebagai pusat riset ijtihad digital yang mengembangkan aplikasi, perangkat lunak, serta model-model analisis syariah berbasis AI. Misalnya, pengembangan *Fatwa Engine* yang mampu memproses ribuan teks dan menghasilkan analisa hukum berbasis maqashid syariah.

c. Standardisasi dan Validasi Algoritma Syariah

Salah satu risiko terbesar dari penggunaan AI dalam ranah keislaman adalah kemungkinan bias dan manipulasi algoritma. Maka dari itu, perlu adanya badan otoritatif (seperti Majelis Ulama Digital) yang bertugas untuk mengkaji, menyaring, dan mengesahkan sistem algoritmik yang digunakan dalam aplikasi-aplikasi keislaman. Standardisasi ini penting untuk menjamin keabsahan ilmiah dan syariah dari produk digital berbasis ijtihad.

d. Penguatan Etika Digital Islam

Seiring dengan masifnya digitalisasi, penting untuk merumuskan *Etika Digital Islam* yang menjadi landasan moral dalam penggunaan teknologi. Etika ini mencakup prinsip kejujuran data, akuntabilitas informasi, transparansi algoritma, serta larangan terhadap eksploitasi atau komersialisasi fatwa. Ini sekaligus membangun kesadaran bahwa teknologi tidak netral, dan harus dikelola dengan tanggung jawab moral.

e. Peningkatan Partisipasi Umat dalam Literasi Ijtihad Digital

Penting bagi umat Islam, khususnya generasi muda, untuk memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana proses ijtihad dilakukan, bagaimana teknologi digunakan dalam proses tersebut, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengakses dan menilai fatwa-fatwa digital. Kampanye literasi digital berbasis syariah dapat dilakukan melalui media sosial, platform dakwah, dan pelatihan keagamaan berbasis teknologi.

2.8. Dimensi Teologis dalam Pemanfaatan AI untuk Ijtihad

a. Tawhid sebagai Landasan Ontologis

Dalam Islam, konsep *tawhid* tidak hanya sebatas pada keimanan terhadap keesaan Allah, tetapi juga mencakup prinsip keteraturan kosmos dan peran manusia sebagai khalifah. Penggunaan AI harus selalu dilandasi oleh kesadaran bahwa semua kekuatan kognitif dan teknologi adalah amanah dari Allah untuk memakmurkan bumi (QS. Al-Baqarah: 30).

Kecerdasan buatan—walaupun mampu melakukan prediksi, pengambilan keputusan, hingga *natural language processing* terhadap teks keislaman—tetap harus dipahami sebagai produk akal manusia, bukan entitas yang memiliki kehendak sendiri. Maka, pemanfaatan AI dalam ijtihad harus selalu berada dalam koridor tauhidik: tidak menggantikan peran wahyu dan bukan menjadi ‘tuhan baru’ dalam otoritas keagamaan.

b. Konsep Khilafah dan Amanah Ilmu

Manusia diberi kelebihan oleh Allah berupa *'aql* (akal) dan amanah untuk menggunakan pengetahuan secara bijaksana (QS. Al-'Alaq: 1–5). Dalam konteks AI, ini bermakna bahwa umat Islam tidak boleh pasif menjadi pengguna teknologi, tetapi aktif mengembangkan dan mengarahkan teknologi untuk kemaslahatan umat. Hal ini memperkuat pentingnya partisipasi kaum Muslimin dalam pengembangan AI Islamik (*Islamic-AI*).

2.9. Respons Kritis dan Dukungan Instusional terhadap AI dalam Ijtihad

a. Pandangan Lembaga Fatwa dan Ulama Terkemuka

Sebagian ulama kontemporer telah menyuarakan kehati-hatian terhadap penggunaan AI dalam ijtihad. Misalnya, Lembaga Fatwa Al-Azhar dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan syar'i, asalkan tidak mengambil alih peran *ijtihad qiyasi* yang melekat pada manusia.

Sheikh Ali Gomaa, mantan Mufti Mesir, dalam berbagai forum menyatakan bahwa AI adalah *ta'zirat 'asriyyah* (instrumen kontemporer) yang harus berada di bawah kendali etika syariah. Sementara itu, Iran melalui lembaga riset *Qom AI Lab* telah mengembangkan sistem analisis hukum berbasis AI yang mengakses *al-Kafi* dan *Bihar al-Anwar* untuk kajian fikih Syiah.

b. Inisiatif Global dan Lokal

Beberapa universitas dan lembaga Islam dunia telah memulai inisiatif AI untuk studi keislaman. Di Indonesia, UIN Sunan Kalijaga dan UIN Syarif Hidayatullah mulai memperkenalkan proyek digitalisasi fatwa dan *tafsir machine learning*. Lembaga seperti *Islamic Development Bank (IsDB)* juga mendorong riset-riset AI syariah melalui hibah digital.

Di luar negeri, Universitas Stanford dan Qatar Computing Research Institute (QCRI) mengembangkan sistem NLP (natural language processing) untuk *tafsir alignment*, sementara Universitas Hamad bin Khalifa di Doha mendirikan departemen *Digital Islamic Studies*.

2.10 Peluang Strategis bagi Dunia Islam: Membentuk Peradaban AI Islamik

a. Kemandirian Teknologi sebagai Wujud Izzah Umat

Dominasi teknologi AI saat ini masih berada di tangan negara-negara barat dan perusahaan raksasa seperti Google, Meta, atau OpenAI. Jika umat Islam hanya menjadi konsumen pasif dari teknologi ini, maka peluang manipulasi terhadap diskursus keislaman terbuka lebar. Oleh karena itu, pengembangan AI Islamik adalah langkah menuju *izzah* (kemuliaan) dan *istiqlaliyah* (kemandirian).

b. Diplomasi Digital Islam: Dari Fatwa Lokal ke Global Guidance

AI bisa menjadi jembatan bagi umat Islam global dalam menyatukan standar fatwa digital lintas negara. Misalnya, platform ijtihad digital berbasis AI dapat menjadi pusat pertukaran informasi antara ulama Nusantara, ulama Afrika Utara, dan Timur Tengah. Ini bisa menjadi *soft power* Islam dalam percaturan etika global AI.

c. Mengubah Paradigma Pendidikan Islam

AI juga dapat mengubah pola belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam. Bayangkan pondok pesantren yang memiliki chatbot fiqh, sistem tafsir interaktif, hingga laboratorium maqashid yang dapat dimanfaatkan para santri. Perpustakaan digital bisa menggunakan AI untuk memandu pelajar memahami kitab kuning sesuai kurikulum, gaya belajar, dan bahasa mereka.

3. Kesimpulan

Berangkat dari dinamika perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan (AI), umat Islam dihadapkan pada peluang dan tantangan besar dalam memperbarui pendekatan keislaman, terutama dalam praktik ijtihad. Pembahasan ini menyoroti bagaimana AI bukan hanya sekadar alat bantu teknologi, tetapi telah menjadi instrumen strategis yang mampu menjawab kompleksitas hukum Islam di era digital. AI hadir sebagai perangkat digital yang dapat mengakses, mengolah, dan menganalisis berbagai literatur klasik Islam seperti tafsir, hadits, dan fiqh dengan kecepatan dan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan lahirnya bentuk baru ijtihad digital yang lebih kontekstual, cepat, dan dapat dijangkau lintas wilayah serta generasi. Keterlibatan AI dalam dunia keilmuan Islam juga tidak lepas dari dimensi teologis dan epistemologis yang dalam; bahwa setiap upaya pembaruan, sejauh apapun bentuknya, tetap harus tunduk pada prinsip tauhid, maqashid syariah, dan tanggung jawab etik yang luhur. AI tidak akan pernah menggantikan wahyu atau peran ulama sebagai pewaris nabi, tetapi ia berperan sebagai alat bantu yang memperkuat kapasitas ulama dan lembaga Islam dalam melakukan istinbath hukum yang akurat dan responsif terhadap zaman. Dalam kerangka epistemologis, AI membuka peluang rekonstruksi pemikiran Islam dengan menjembatani antara *turats* (tradisi intelektual Islam klasik) dan *tajdid* (pembaruan kontekstual) melalui pendekatan multidisipliner dan kolaboratif, seperti pemetaan fatwa lintas mazhab, integrasi nilai-nilai maqashid dalam kebijakan digital, hingga sintesis teks-teks klasik untuk pengambilan keputusan modern. Berbagai institusi Islam mulai menunjukkan keterbukaan terhadap pemanfaatan AI, meskipun sebagian masih bersikap hati-hati, mengingat potensi disinformasi atau penyalahgunaan data keislaman. Namun demikian, dengan arah dan niat yang benar, AI dapat menjadi pendorong kebangkitan baru dalam dunia Islam: menguatkan posisi umat Islam sebagai pelaku utama dalam lanskap digital global, mendorong lahirnya pendidikan Islam berbasis teknologi tinggi, hingga menjadikan fatwa digital sebagai panduan etis umat lintas negara. Kesimpulannya, AI sebagai instrumen ijtihad digital bukan sekadar teknologi semata, tetapi manifestasi dari jihad intelektual kontemporer yang meniscayakan keterlibatan ulama, cendekiawan, programmer Muslim, dan institusi Islam untuk bersama-sama membangun peradaban Islam yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga unggul secara saintifik dan strategis di tengah transformasi dunia. Maka dari itu, pembaruan pemikiran Islam melalui AI bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan zaman yang harus direspons secara progresif, adaptif, dan berakar pada prinsip-prinsip syariah yang mencerahkan. Dalam konteks kesimpulan yang lebih mendalam, penting untuk menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan sebagai instrumen ijtihad digital adalah bagian dari transformasi besar dalam cara umat Islam memahami dan merespons realitas zaman. Ijtihad, yang secara historis merupakan aktivitas intelektual para mujtahid untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumber syar'i, kini mengalami revitalisasi bentuk melalui integrasi teknologi digital. Dalam hal ini, kecerdasan buatan mampu mengelola kompleksitas data hukum Islam dengan kecepatan dan presisi yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dalam waktu singkat. Ini mencakup kemampuan AI untuk melakukan teks mining terhadap ribuan kitab kuning, mengidentifikasi pola fatwa lintas waktu dan tempat, serta menyajikan sintesis hukum yang mempertimbangkan kebutuhan dan konteks kontemporer. Lebih dari itu, AI juga berpotensi menjangkau kelompok umat Islam yang sebelumnya sulit terakses oleh lembaga fatwa konvensional. Melalui platform digital berbasis AI, pemahaman terhadap hukum Islam bisa lebih inklusif dan demokratis, menjawab tantangan zaman di mana umat dituntut untuk mendapatkan panduan keagamaan secara cepat, relevan, dan kredibel. Namun, hal ini tidak berarti bahwa AI menggantikan peran mujtahid atau otoritas keagamaan, melainkan menjadi

partner intelektual dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efisien dan luas cakupannya. Dalam ruang ini, sinergi antara ilmu syariah dan sains teknologi menjadi keniscayaan. Seperti yang ditegaskan oleh banyak literatur terbaru dalam kajian STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics), pemanfaatan teknologi harus dilandasi nilai-nilai etis, kearifan lokal, dan orientasi kemanusiaan (Murwaningtyas et al., 2025; Rahaju, 2025).

Di samping itu, proyek-proyek digital berbasis AI yang mengangkat kearifan lokal, pendidikan nilai, dan penguatan peran generasi muda menunjukkan bahwa ekosistem digital Islam dapat dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan (Putri et al., 2025; Arodani & Firdausy, 2025). Dengan keterlibatan aktif anak muda Muslim yang melek teknologi, terbentuklah generasi baru intelektual Islam yang tidak hanya memahami turats tetapi juga mampu memformulasikan ulang pemikiran keislaman dengan gaya komunikasi dan format teknologi masa kini. Mereka adalah penggerak utama ijtihad digital masa depan yang kolaboratif dan partisipatif.

Referensi

- Murwaningtyas, C. E., Gunawan, M. T., Maharani, W., Tapo, M. M., Turnip, G., Rudhito, M. A., & Julie, H. (2025). PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN STEAM MELALUI PENDEKATAN PROYEK DAN KAJIAN MASALAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 309-321.
- Putri, N. K. A., Yulita, N. K. I., Wina, N. P., & Putri, P. R. P. (2025). GENERASI MUDA SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN PELESTARIAN SENI UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045. *Prosiding Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 5.
- Arodani, M. P., & Firdausy, F. (2025). PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 2024; MENYIAPKAN GENERASI EMAS DENGAN KETERAMPILAN ABAD 21. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(1), 145-154.
- Fahrurrozi, M. P., Edwita, M. P., & Totok Bintoro, M. P. (2022). *Model-model pembelajaran kreatif dan berpikir kritis di sekolah dasar*. Unj Press.
- Sjaifuddin, S. (2021). Perilaku Ketahanan Pangan dan Kearifan Lokal: Sebuah Pendekatan Sistem Dinamik.
- Rahaju, S. (2025). Mentoring the Young Generation of Balongdowo in Making Hand-drawn Batik Through Local Culture-Based Educational STEAM Workshops. *Media for Empowerment, Mobilization, and Innovation in Research & Community*, 1(1).
- Wijayanna, S. S. (2024). Inovasi Industri 5.0 dalam Mentransformasi Warisan Kuliner Tradisional: Analisis Implementasi pada Bisnis Kuliner di Medan. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 2(1), 248-253.
- Wahyudi, B., Danu, M., Mawasandi, F., Aziz, Z. N., & Rosyadi, M. F. G. (2025). Transformasi Manajemen Rantai Pasokan Berbasis Internet of Things (IoT): Tinjauan Literatur. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan*, 4(1), 32-44.
- Rahmadoni, J., Jugalo, P., Saraswati, N., Rahmadoni, M. H. A., Rahmah, S., & Albas, A. (2023). Pengaruh Implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) Apache Ofbiz Pada Kinerja UMKM Renyah. an. *Jurnal Fasilkom*, 13(02), 312-317.
- Hafizh, M. F., Hani, R. D., Kholishah, A. N., & Prawira, I. F. A. (2024). Strategi Transformasi Digital Di Era Industri 4.0: Blueprint Bisnis, Penerapan Teknologi, Dan Peran Kritis Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing Bisnis Food And Beverage (F&B). *Ekonomi & Bisnis*, 23(1), 1-8.
- Gunawan, A., Munir, M., Wibisono, Y., & Furqon, C. (2023). Sistem Informasi Manajemen Terkini: Meningkatkan Efisiensi dengan Kecerdasan Buatan.